MENHUB: PEMBANGUNAN BANDARA DI PAPUA BARAT TERUS BERJALAN



Foto: jpnn.com/BKIP Kemenhub

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi memastikan pembangunan dua bandara yang berada di Papua Barat yaitu Bandara Siboru di Fak-fak dan Bandara Rendani di Manokwari terus berjalan sesuai rencana meski di tengah masa pandemi COVID-19. Adapun progres pembangunan Bandara Siboru di Fak-Fak sudah mencapai 30 persen dan ditargetkan selesai pada akhir tahun 2022.

"Bapak Presiden Joko Widodo memerintahkan kami untuk membangun Papua dan Papua Barat secara cepat. Oleh karena itu saya bersama Pak Bahlil, Pemda, dan unsur forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda), merancang pembangunan bandara yang lokasinya di Siboru ini. Dengan kondisi geografis yang sulit tentunya dibutuhkan upaya lebih untuk membangun Bandara Siboru ini," ucap Menhub saat meninjau progres pembangunan dua bandara di Papua Barat bersama Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia dan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, Jumat (24/9/2021).

Menhub mengungkapkan, saat ini di Fak-Fak sudah memiliki bandara eksisting yaitu Bandara Torea, namun hanya memiliki landasan sekitar 1.400 m dan belum bisa didarati pesawat berbadan besar. Oleh karenanya dibangunlah Bandara baru yang berlokasi di Siboru.

"Diharapkan dengan hadirnya bandara Siboru, menciptakan konektivitas dari dan ke Fak-Fak sehingga kota ini bisa menjadi tujuan wisata baru, dan pergerakan manusia dan barang bisa dilakukan dengan lancar. Oleh karenanya, Saya mohon dukungan dari Gubernur, Forkompinda, Pangda dan juga masyarakat Fak-Fak agar pembangunan bandara ini berjalan dengan lancar," ungkap Menhub.

Pembangunan Bandara Siboru dimulai pada tahun 2020, yang diharapkan dapat meningkatkan konektivitas transportasi udara di wilayah Papua Barat.

Sebelumnya Menhub bersama Menteri Investasi/Kepala BKPM juga meninjau progress pembangunan Bandara Rendani di Manokwari, Papua Barat. Saat ini, tengah dilakukan pekerjaan box culvert (goronggorong) dan pembangunan relokasi jalan dan jembatan untuk akses menuju bandara. Serta nantinya akan dilakukan perpanjangan runway/landasan pacu dari 2.000 m menjadi 2.300 m agar bisa didarati pesawat yang lebih besar, karena Manokwari merupakan Ibukota Provinsi.

Kehadiran bandara ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas transportasi udara, dan membuka gerbang perekonomian dan pariwisata di Manokwari dan sekitarnya. Selain kedua bandara ini, Kemenhub juga tengah membangun sejumlah bandara di Papua dan Papua Barat seperti: Bandara Nabire Baru, Anggi, Illaga, dan Ewer.

Sumber Berita:

- https://infopublik.id.com/, Menhub: Pembangunan Bandara di Papua Barat Terus Berjalan, 25
 September 2021, diakses pada tanggal 6 Oktober 2021;
- 2. https://jpnn.com/, Menhub Pastikan Pembangunan 2 Bandara di Papua Barat Terus Berjalan, 24 September 2021, diakses pada tanggal 6 Oktober 2021;
- 3. https://infopublik.id.com/, Menhub Pastikan Pembangunan Bandara Siboru Fak-Fak dan Rendani Manokwari Terus Berjalan, Selesai Akhir 2022, 27 September 2021, diakses pada tanggal 6 Oktober 2021.

Catatan:

- ❖ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan, antara lain :
 - → Pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.
 - → Pasal 1 ayat 2 yang menyatakan bahwa Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk Penerbangan.
 - → Pasal 1 ayat 24 yang menyatakan bahwa Bandara Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat Pesawat Udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.

- → Pasal 1 ayat 36 yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagi unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- → Pasal 2 yang menyatakan bahwa Pembangunan Bandar Udara dilaksanakan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Menteri yang mengacu pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang bangunan gedung.
- → Pasal 4 yang menyatakan bahwa Dalam Pembangunan Bandar Udara wajib memenuhi ketentuan:
 - a. Melaksanakan pekerjaan pembangunan Bandar Udara sesuai dengan rencana induk Bandar Udara;
 - b. Bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul selama pelaksanaan pembangunan Bandar Udara yang bersangkutan;
 - c. Menaati peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan keamanan penerbangan serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. Memberikan akses terhadap pelaksanaan pengawasan dalam pembangunan Bandar Udara;
 - e. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pembangunan Bandar Udara secara berkala setiap 3(tiga) bulan kepada Menteri, gubernur, dan/aau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya; dan
 - f. Melaporkan hasil pembangunan bandar udara kepada menteri setelah selesainya pembangunan bandar udara.